



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 50 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir untuk keperluan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HETTA MANBAYU



Lampiran I
Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana
Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Payakumbuh Tahun 2017

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam Pemilihan Umum. Seperti diketahui bahwa aktifitas kampanye akan membutuhkan pengeluaran yang besar, mulai dari biaya operasional untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota dan timnya, sampai dana untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga Calon Walikota dan Wakil Walikota perlu mencurahkan banyak upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.

Meskipun kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para calon Walikota dan yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah sehingga tidak heran untuk kemudia harian timbul persepsi yang tidak baik di tengah-tengah publik.

KPU Kota Payakumbuh merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat Pasal 58 PKPU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye perlu menetapkan pedoman Dana Kampanye dalam

Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 ini adalah:

1. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
2. menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Payakumbuh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut KPU Kota Payakumbuh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

A.1 Sumber Dana Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan

7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud angka 5 tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

A.2 Bentuk Dana Kampanye

1. Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
2. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
3. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
4. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
5. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima

A.3 Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
2. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
3. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
4. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
6. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 - 1) nama Partai Politik;
 - 2) alamat Partai Politik;
 - 3) nomor akte pendirian Partai Politik;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 - 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana; dan
 - 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
 - b. perseorangan:
 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) nomor identitas;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 7) pekerjaan;
 - 8) alamat pekerjaan;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;
- 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana;
- 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
- 10) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

- 1) nama badan hukum swasta;
- 2) alamat badan hukum swasta;
- 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
- 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
- 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) jumlah sumbangan;
- 9) asal perolehan dana;
- 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

7. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
8. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang.
9. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
10. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud angka 6.
11. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 di atas:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
12. KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud ke kas Negara.
13. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
14. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
15. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU ini.

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kota Payakumbuh menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya

- daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota.
 3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
 4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas;

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan

bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon yaitu 24 Oktober 2016.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.

7. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
8. Pembukuan sebagaimana dimaksud Angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud Angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Payakumbuh.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan LADK kepada KPU Kota Payakumbuh 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye yaitu 27 Oktober 2016 paling lambat pukul 18.00 Wib.
4. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk yang dilengkapi dengan surat tugas.

5. KPU Kota Payakumbuh menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
6. KPU Kota Payakumbuh membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
8. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud tidak lengkap, KPU Kota Payakumbuh membuat catatan khusus dalam berita acara.
9. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Payakumbuh yaitu 28 Oktober 2016.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh yaitu pada tanggal 19 Desember 2016.
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Desember 2016 paling lambat pukul 18.00 Wib.
4. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas.
5. KPU Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau petugas yang ditunjuk dan melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
6. KPU Kota Payakumbuh membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. KPU Kota Paakumbuh menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
8. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidaklengkap, KPU Kota Payakumbuh membuat catatan khusus dalam berita acara.

9. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Payakumbuh yaitu tanggal 21 Desember 2016.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas.
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu tanggal 12 Februari 2017 paling lambat pukul 18.00 Wib.
4. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugasyang ditunjuk yang disertai dengan surat tugas.
5. KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau petugas yang ditunjuk.
6. KPU Kota Payakumbuh membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau petugas yang ditunjuk.
7. KPU Kota Payakumbuh menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
8. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK yaitu tanggal 13 Februari 2017.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.

4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Kota Payakumbuh melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kota Payakumbuh menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Payakumbuh.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Payakumbuh.
5. AP yang melakukan bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Payakumbuh yaitu pada 27 Februari 2017.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Payakumbuh yaitu pada 28 Februari 2017.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Payakumbuh Kota.
3. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP atau dari tanggal 1 Maret sampai dengan 3 Maret 2017.
4. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman laman KPU Kota Payakumbuh yaitu pada 1 Maret 2017.
5. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud poin 1 di atas :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir yakni pada 25 Februari 2017.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU Kota Payakumbuh, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kota Payakumbuh; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

B.1 Bagi Pasangan Partai Politik dan/ atau Pasangan Calon

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye berkaitan dengan identitas penyumbang sebagaimana dimaksud Bab II Poin A.3 angka 6 dalam Pedoman Teknis ini dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan tentang:
 - a. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
 - b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - c. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - d. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melanggar ketentuan:
 - 1) menggunakan dana dimaksud;
 - 2) tidak melaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh; dan
 - 3) tidak menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Payakumbuh sampai batas waktu yang ditentukan yaitu setelah masa kampanye berakhir atau setelah tanggal 11 Februari 2016

pukul 18.00 wib dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

namun:

- a. menggunakan dana dimaksud;
- b. tidak melaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh
- c. tidak menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu pada tanggal 25 Februari 2017.

dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.

6. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan pencalonan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Payakumbuh melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.
7. Pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Payakumbuh

B.2 Bagi Kantor Akuntan Publik

1. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan yakni AP yang melakukan audit membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

2. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud poin 1, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
3. KPU Kota Payakumbuh menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB VII

LAIN-LAIN

1. KPU Kota Payakumbuh memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Payakumbuh, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota Payakumbuh, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kota Payakumbuh; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain meliputi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kota Payakumbuh sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kota Payakumbuh dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Payakumbuh
8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Payakumbuh
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Payakumbuh dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB X PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017, dibuat sebagai panduan bagi KPU Kota Payakumbuh, Panwaslih Kota Payakumbuh, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Masyarakat, dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris


Beni Mustika

Lampiran II
Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor 50 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 Model LADK1-PARPOL | Laporan Awal Dana Kampanye; |
| 2 Model LADK2-PARPOL | Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye; |
| 3 Model LADK3-PARPOL | Daftar Saldo Dana Kampanye; |
| 4 Model LADK4-PARPOL | Surat Pernyataan Tanggung Jawab
atas Laporan Awal Dana Kampanye; |
| 5 Model LADK5-PARPOL | Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye Kepada Pasangan
Calon; |
| 6 Model LADK6-PARPOL | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye; |
| 7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; | |
| 8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; | |
| 9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. | |

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Formulir Model LADK1-
Perseorangan | Laporan Awal Dana Kampanye; |
| 2 Formulir Model LADK2-
Perseorangan | Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye; |
| 3 Formulir Model LADK3-
Perseorangan | Daftar Saldo Dana Kampanye; |

- | | | |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4 | Formulir Model LADK4-
Perseorangan | Surat Pernyataan Tanggung Jawab
atas Laporan Awal Dana Kampanye; |
| 5 | Formulir Model LADK5-
Perseorangan | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye; |
| 6 | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan | |
| 7 | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok | |
| 8 | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. | |

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Beni Mustika

Lampiran III
Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor 50 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Model LPSDK1 – PARPOL | Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Kepada Pasangan Calon; |
| 2 Model LPSDK1- PARPOL | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye; |
| 3 Model LPSDK2-PARPOL | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye; |
| 4 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; | |
| 5 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; | |
| 6 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. | |

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Model LPSDK1-
Perseorangan | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye; |
| 2 Model LPSDK2-
Perseorangan | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye; |
| 3 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; | |
| 4 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; | |

5 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Beni Mustika

Lampiran IV
Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor 50 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana
Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

**A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

- | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 Model LPPDK1- PARPOL | Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 2 Model LPPDK2-PARPOL | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 3 Model LPPDK3-PARPOL | Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 4 Model LPPDK4-PARPOL | Daftar Saldo Dana Kampanye; |
| 5 Model LPPDK5-PARPOL | Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon |
| 6 Model LPPDK5-PARPOL | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; |
| 7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; | |
| 8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; | |
| 9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. | |

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 Model LPPDK1-Perseorangan | Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 2 Model LPPDK2-Perseorangan | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 3 Model LPPDK3-Perseorangan | Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye; |

- 4 Model LPPDK4-erseorangan , Daftar Saldo Dana Kampanye;
- 5 Model LPPDK5-Perseorangan Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 6 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- 7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- 8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Beni Mustika